

Peminangan dan *Kafa'ah* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Studi Hukum Islam dan Adat Melayu

Fitriani Asri¹, Jumni Nelli²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* E-mail: fitrianiasri39@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id

* corresponding author

Kata Kunci

Peminangan,
Kafa'ah,
Maqāṣid al-
Syarī'ah,
Adat Melayu,
Hukum Keluarga
Islam

Abstrak

Peminangan (khitbah) dan kafa'ah merupakan dua konsep penting dalam tahap pra-nikah yang berfungsi sebagai fondasi keutuhan rumah tangga dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik peminangan dan pemaknaan kafa'ah dalam adat Melayu melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi lapangan terkait praktik peminangan (merisik) dalam masyarakat adat Melayu serta studi kepustakaan terhadap literatur fikih dan maqāṣid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminangan dalam adat Melayu berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menilai kesiapan moral, sosial, dan psikologis calon pasangan. Konsep kafa'ah dipahami secara fungsional sebagai kesepadanan nilai, akhlak, dan tanggung jawab, bukan sebagai instrumen eksklusivitas sosial. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik tersebut sejalan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, kehormatan, dan keturunan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi hukum Islam dan adat Melayu melalui pendekatan maqāṣid mampu memperkuat keutuhan rumah tangga serta menunjukkan relevansi kearifan lokal dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Keywords

Engagement
(Khitbah),
Kafā'ah,
Maqāṣid al-
Sharī'ah,
Malay Customary
Law,
Islamic Family Law

Abstract

Engagement (khitbah) and kafā'ah are two essential pre-marital concepts that serve as the foundation for marital stability in Islam. This study aims to analyze the practice of engagement and the understanding of kafā'ah within Malay customary law from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. This research employs a qualitative approach with a socio-juridical research design. Data were collected through field studies on the merisik practice in the Malay indigenous community and library research on classical and contemporary Islamic legal literature. The findings reveal that engagement in Malay customary practice functions as a preventive mechanism to assess the moral, social, and psychological readiness of prospective spouses. The concept of kafā'ah is understood functionally as compatibility in values, character, and responsibility rather than as an instrument of social exclusivity. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, these practices align with the objectives of protecting religion, life, honor, and lineage. This study affirms that the integration of Islamic law

and Malay customary practices through a maqāṣid-based approach contributes significantly to marital cohesion and highlights the importance of local wisdom in developing a contextual and welfare-oriented Islamic family law.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan (Haneef & Abdul Razak, 2017). Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsāqan ghalīzan*, yakni perjanjian yang kokoh dan bermakna moral-spiritual tinggi (Habibi, 2022). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tahapan pra-nikah sebagai fondasi awal terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dua konsep penting dalam tahap pra-nikah yang kerap menjadi perhatian ulama dan praktisi hukum keluarga Islam adalah peminangan (*khitbah*) dan *kafa'ah* (kesepadanan pasangan) (Siregar & Mardia, 2022).

Dalam literatur fikih klasik, peminangan dipahami sebagai proses awal yang bertujuan untuk menilai kesiapan dan kecocokan calon pasangan sebelum akad nikah dilangsungkan. Sementara itu, konsep *kafa'ah* berkembang sebagai prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, akhlak, nasab, profesi, dan kemampuan ekonomi. Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan, perbedaan pendapat muncul terkait sejauh mana *kafa'ah* harus dijadikan pertimbangan normatif dalam praktik pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* tidak sekadar persoalan hukum formal, tetapi berkaitan erat dengan tujuan menjaga stabilitas dan keutuhan rumah tangga (Affan, 2021).

Dalam konteks kontemporer, diskursus mengenai peminangan dan *kafa'ah* mengalami dinamika yang signifikan. Sebagian kalangan memandang konsep *kafa'ah* sebagai produk fikih klasik yang dianggap kurang relevan dengan realitas sosial modern dan berpotensi melanggengkan diskriminasi sosial. Sebaliknya, pandangan lain menilai bahwa pengabaian prinsip *kafa'ah* justru berkontribusi terhadap ketidakseimbangan relasi suami-istri, meningkatnya konflik rumah tangga, serta tingginya angka perceraian. Perdebatan ini menegaskan adanya ketegangan antara pendekatan normatif-fikih dan realitas sosial yang terus berubah.

Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menawarkan kerangka analitis yang lebih substantif dalam membaca ulang konsep peminangan dan *kafa'ah*. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai kumpulan aturan kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Peminangan dapat dipahami sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), memastikan kesiapan psikologis dan sosial calon pasangan, serta menghindari risiko konflik pasca-pernikahan. Demikian pula, *kafa'ah* dapat

diposisikan sebagai sarana untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), bukan sebagai alat eksklusivitas social (Alimuddin, 2019).

Dalam konteks Indonesia, praktik peminangan dan pemahaman tentang *kafa'ah* tidak hanya dibentuk oleh norma fikih, tetapi juga oleh adat dan budaya lokal. Pada masyarakat Melayu, misalnya, peminangan—yang dikenal melalui tahapan *merisik*—merupakan proses selektif yang sarat nilai etika, kehati-hatian, dan musyawarah keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai adat dan tujuan syariat Islam dalam menjaga kehormatan keluarga serta mencegah konflik rumah tangga sejak tahap pra-nikah.

Meskipun demikian, kajian akademik tentang peminangan dan *kafa'ah* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* masih menunjukkan kecenderungan tertentu. Sejumlah penelitian lebih banyak memfokuskan perhatian pada persoalan pasca-pernikahan atau wilayah yudisial. Penelitian Suvi Utami et al., (2025), misalnya, mengkaji dispensasi perkawinan melalui analisis putusan hakim dengan pendekatan *maqāṣid*. Kajian ini menegaskan pentingnya *maqāṣid* sebagai alat evaluatif hukum, tetapi belum menyentuh dimensi preventif pada tahap pra-nikah.

Penelitian Tata Cahwiyadi et al., (2025) membahas relevansi konsep *kafa'ah* dalam perspektif Jasser Auda dengan menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial. Studi ini memperkaya pemahaman teoritis tentang *kafa'ah* dalam kerangka *maqāṣid*, namun masih menempatkan *kafa'ah* sebagai konsep normatif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan proses peminangan maupun konteks adat lokal. Demikian pula, penelitian Hasbi et al., (2021) tentang *kafa'ah* di kalangan Syarif dan Syarifah lebih menyoroti aspek identitas sosial dan belum menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara sistematis. Kajian lain, seperti Bahiyah Ahmad (2019) tentang jaminan nafkah istri, serta sejumlah penelitian *maqāṣid* terkait perceraian, waris, dan pencatatan perkawinan, menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* lebih sering digunakan untuk menilai kebijakan hukum dan persoalan pasca-pernikahan. Sementara itu, kajian Fathurrahman Djamil (2017) tentang hukum Islam progresif berbasis kearifan lokal memberikan landasan konseptual yang penting, tetapi belum diaplikasikan secara spesifik pada institusi peminangan dalam praktik adat Melayu.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji peminangan (*khitbah*) sebagai instrumen preventif keutuhan rumah tangga dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan basis praktik adat Melayu. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada konsep *kafa'ah* secara parsial, putusan pengadilan, atau persoalan pasca-pernikahan, sehingga peran strategis peminangan sebagai ruang awal negosiasi nilai, kesepadan, dan kehati-hatian belum mendapatkan perhatian akademik yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peminangan dan *kafa'ah* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan menempatkan adat Melayu sebagai konteks empirik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada

kemaslahatan, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat relevansi adat lokal sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (Perangin-Angin & Dewi, 2020; Sy, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep peminangan dan *kafa'ah* tidak hanya sebagai norma hukum Islam yang bersifat doktrinal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan menempatkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka teoritik utama untuk menilai fungsi peminangan dan *kafa'ah* dalam menjaga keutuhan rumah tangga, serta untuk menguji kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan pada masyarakat adat Melayu, khususnya terkait praktik peminangan (*merisik*), dengan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap aktor-aktor adat serta tokoh agama (Susilo, 2017). Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *Maqāṣid al-Syarī'ah*, peminangan, dan *kafa'ah*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara integratif dengan mengaitkan temuan empiris praktik adat Melayu dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan agama, jiwa, kehormatan, dan keturunan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peminangan sebagai instrumen preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan adat Melayu.

Hasil dan Pembahasan

Peminangan sebagai Mekanisme Preventif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminangan dalam masyarakat adat Melayu tidak dipahami sekadar sebagai tahapan administratif menuju perkawinan, melainkan sebagai mekanisme preventif yang dirancang secara sosial dan kultural untuk menyaring kesiapan serta kesepadanan calon pasangan. Praktik *merisik* merupakan tahap awal yang dilakukan secara informal namun sistematis, di mana keluarga calon mempelai—melalui perantara tokoh keluarga atau kerabat yang dipercaya—melakukan penelusuran latar belakang calon pasangan secara mendalam dan beretika. Penelusuran ini tidak dilakukan secara terbuka atau konfrontatif, melainkan melalui jaringan sosial yang telah terbangun dalam komunitas, sehingga menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menghindari potensi konflik sosial.

Dalam praktik *merisik*, aspek yang menjadi perhatian utama mencakup kualitas moral dan keagamaan calon pasangan, rekam jejak relasi sosial di lingkungan

masyarakat, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Kesiapan ekonomi juga menjadi pertimbangan, bukan dalam kerangka status atau kekayaan, melainkan pada aspek kecukupan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa *merisik* berfungsi sebagai instrumen penilaian integratif yang menggabungkan dimensi etika, sosial, dan pragmatis secara seimbang.

Proses *merisik* dilaksanakan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, kerabat dekat, dan dalam beberapa kasus tokoh adat atau tokoh agama. Keterlibatan kolektif ini menjadikan keputusan peminangan tidak bersifat individualistik, melainkan sebagai hasil pertimbangan bersama yang bertanggung jawab secara sosial dan moral. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai institusi pengontrol sosial yang memastikan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya didasarkan pada ketertarikan emosional, tetapi juga pada kesiapan struktural dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa *merisik* berfungsi sebagai ruang negosiasi nilai dan ekspektasi antara dua keluarga sebelum memasuki ikatan perkawinan yang bersifat permanen. Dengan demikian, peminangan dalam adat Melayu tidak hanya menjadi pintu masuk menuju akad nikah, tetapi juga menjadi mekanisme mitigasi risiko yang bertujuan mencegah ketidakseimbangan relasi, konflik rumah tangga, dan potensi kegagalan perkawinan di kemudian hari.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, praktik peminangan dalam adat Melayu sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Peminangan yang dilakukan secara terstruktur, berhati-hati, dan berbasis musyawarah keluarga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk melindungi individu dan keluarga dari potensi mudarat yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak dipersiapkan secara matang (Prihantoro, 2017a). Dalam kerangka *maqāṣid*, tahapan pra-nikah ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sebelum akad, bukan sekadar sebagai pelengkap prosedural.

Lebih jauh, praktik *merisik* dapat dianalisis melalui konsep '*urf*' dalam hukum Islam, yakni kebiasaan masyarakat yang diakui sebagai sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, *merisik* berfungsi sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' karena mengandung nilai kehati-hatian, penghormatan terhadap martabat individu, serta perlindungan sosial terhadap keluarga. Integrasi antara '*urf*' dan *Maqāṣid al-Syari'ah* menunjukkan bahwa adat Melayu tidak hanya kompatibel dengan hukum Islam, tetapi juga berperan aktif dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat secara kontekstual (Wagianto, 2022).

Dari sudut pandang teori kontrol sosial (*Social Control Theory*), praktik peminangan dalam adat Melayu mencerminkan peran keluarga dan komunitas sebagai mekanisme pengendalian sosial informal (Turner, 2013). Keterlibatan keluarga besar dan jaringan sosial dalam proses *merisik* berfungsi untuk menginternalisasi norma, nilai, dan tanggung jawab sosial kepada calon pasangan. Dengan demikian, peminangan tidak hanya meminimalisir risiko penipuan identitas dan ketidaksiapan psikologis, tetapi juga membentuk komitmen moral sejak tahap

pra-nikah. Hal ini menegaskan bahwa peminangan berfungsi sebagai instrumen perlindungan dini (*preventive protection*) yang menjaga stabilitas relasi perkawinan dan keberlanjutan tatanan sosial, bukan sekadar formalitas pra-akad.

***Kafa'ah* sebagai Prinsip Kemaslahatan, Bukan Alat Eksklusivitas**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam praktik adat Melayu tidak dimaknai secara kaku sebagaimana dalam sebagian literatur fikih klasik yang menekankan kesetaraan nasab, status sosial, atau stratifikasi keturunan. Dalam adat Melayu, *kafa'ah* dipahami secara kontekstual dan fungsional, yaitu sebagai kesepadanan nilai, tanggung jawab, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Kesepadanan tersebut tidak diukur melalui simbol-simbol status sosial, melainkan melalui kemampuan calon pasangan untuk menjalankan peran dan kewajiban keluarga sesuai dengan norma agama dan adat.

Dalam praktiknya, penilaian terhadap *kafa'ah* dilakukan sejak tahap *merisik* hingga proses peminangan formal, melalui pengamatan dan penelusuran terhadap kualitas keagamaan dan akhlak calon pasangan. Aspek agama menjadi indikator utama *kafa'ah*, yang tercermin dalam konsistensi menjalankan ibadah, etika pergaulan, serta sikap tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Akhlak diposisikan sebagai fondasi kesepadanan, karena diyakini menjadi penentu utama keharmonisan relasi suami-istri dan stabilitas rumah tangga dalam jangka panjang.

Faktor ekonomi dan sosial dalam praktik adat Melayu tidak dipahami sebagai ukuran prestise atau kelas sosial, melainkan sebagai indikator kesiapan dan kecukupan. Kemampuan ekonomi dinilai dari kesanggupan calon pasangan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga secara wajar, bukan pada tingkat kekayaan atau kepemilikan harta. Sementara itu, latar belakang sosial dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kemampuan beradaptasi, menjaga hubungan kekerabatan, serta memelihara harmoni sosial antara dua keluarga besar. Dengan demikian, *kafa'ah* berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan peran dan mencegah ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

Praktik *kafa'ah* dalam adat Melayu juga menunjukkan adanya peran aktif keluarga dan komunitas sebagai penjaga nilai-nilai kesepadanan. Penilaian terhadap calon pasangan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui musyawarah keluarga yang mempertimbangkan dampak sosial dari sebuah perkawinan (Affan, 2021; Siregar & Mardia, 2022). Dalam konteks ini, *kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah konflik laten yang berpotensi muncul akibat perbedaan nilai, tanggung jawab, dan ekspektasi dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan pendekatan demikian, konsep *kafa'ah* dalam adat Melayu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, melainkan justru merealisasikannya secara kontekstual. *Kafa'ah* berfungsi untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta memastikan keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Temuan ini menegaskan bahwa praktik *kafa'ah* dalam adat Melayu bukan bentuk eksklusivitas sosial, tetapi instrumen

kemaslahatan yang berorientasi pada keutuhan dan keberlanjutan rumah tangga (A'yun & Hidayatullah, 2023).

Pemaknaan *kafa'ah* dalam praktik adat Melayu tersebut sejalan dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). *Kafa'ah* tidak diposisikan sebagai standar formal yang kaku, melainkan sebagai mekanisme fungsional untuk memastikan kesiapan moral, psikologis, dan sosial calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. Dengan pendekatan ini, *kafa'ah* berorientasi pada pencegahan mudarat dan realisasi kemaslahatan jangka panjang, bukan pada pelestarian hierarki sosial (Safriadi, 2018).

Dalam kerangka *maqāṣid* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*), yang menekankan enam dimensi utama, antara lain keterbukaan (*openness*), multidimensionalitas, dan orientasi tujuan (*purposefulness*). Pendekatan ini menuntut agar konsep-konsep hukum, termasuk *kafa'ah*, dibaca secara kontekstual dan dinamis sesuai dengan realitas sosial yang melingkupinya (Prihantoro, 2017b). Dalam konteks adat Melayu, pemaknaan *kafa'ah* yang berbasis nilai, tanggung jawab, dan kesiapan hidup berkeluarga mencerminkan prinsip *purpose-oriented law*, yakni hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan relasi dan keberlanjutan institusi keluarga, bukan sekadar mereproduksi norma tekstual.

Dari perspektif antropologi hukum, praktik *kafa'ah* dalam adat Melayu dapat dipahami sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dan beroperasi dalam kesadaran serta praktik sosial masyarakat. Para antropolog hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi juga dalam praktik sosial yang mengatur relasi dan menyelesaikan potensi konflik (Hakim, 2020). Dalam hal ini, *kafa'ah* berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk mengatur kesepadanan pasangan dan mencegah disharmoni sosial antara dua keluarga besar.

Sementara itu, dalam kajian sosiologi keluarga, kesepadanan nilai dan peran dalam perkawinan dipahami sebagai faktor utama terciptanya stabilitas rumah tangga. Teori peran (*role theory*) dan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) menjelaskan bahwa ketimpangan peran, ekspektasi, dan sumber daya sering kali menjadi sumber konflik dalam relasi suami-istri. Praktik *kafa'ah* dalam adat Melayu, yang menekankan kesesuaian nilai dan tanggung jawab, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menyelaraskan ekspektasi peran sejak tahap pra-nikah.

Dengan demikian, integrasi antara teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, antropologi hukum, dan sosiologi keluarga menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam adat Melayu tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Sebaliknya, ia merupakan instrumen sosial-religius yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi, mencegah dominasi, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid* yang kontekstual dan sistemik mampu menjembatani norma hukum Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat.

Integrasi Hukum Islam dan Adat Melayu dalam Kerangka Maqāṣid

Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara hukum Islam dan adat Melayu dalam praktik peminangan, baik pada tataran nilai maupun fungsi sosialnya. Adat Melayu tidak hanya bersifat kompatibel dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat realisasi tujuan-tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* melalui pendekatan sosial-budaya yang kontekstual. Prinsip kehati-hatian, musyawarah, dan keterlibatan keluarga besar dalam proses peminangan mencerminkan upaya kolektif masyarakat dalam menjaga kemaslahatan serta mencegah potensi mafsadat yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak dipersiapkan secara matang.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik peminangan berbasis adat Melayu dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan nilai *sadd al-dharā'ī'*, yakni menutup jalan menuju kemudaratatan sebelum terjadi. Melalui tahapan peminangan yang terstruktur dan melibatkan kontrol sosial keluarga serta komunitas, potensi konflik, ketidakseimbangan relasi, dan kegagalan rumah tangga dapat diminimalisir sejak tahap pra-nikah. Dengan demikian, adat Melayu berfungsi sebagai instrumen preventif yang sejalan dengan orientasi perlindungan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Lebih lanjut, keterlibatan keluarga besar dalam peminangan mencerminkan paradigma kolektivitas yang khas dalam masyarakat Melayu, di mana perkawinan dipahami bukan semata hubungan individual, tetapi ikatan sosial antara dua keluarga besar (Khairuddin, 2020; Purnama, 2021). Pola ini memperkuat prinsip musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta memperluas ruang akuntabilitas sosial atas keputusan perkawinan. Dalam kerangka maqāṣid, pendekatan ini berkontribusi pada perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan stabilitas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Dengan demikian, praktik peminangan dalam adat Melayu menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan adat lokal tidak bersifat antagonistik, melainkan komplementer. Adat berfungsi sebagai medium kontekstualisasi nilai-nilai syariat, sementara syariat memberikan kerangka normatif dan tujuan etik bagi praktik adat. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan sosio-kultural yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* mampu memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya local (Kristina, 2023; Nasution, 2024).

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa adat (*'urf*) dapat dijadikan sumber pertimbangan hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kerangka usul fikih klasik, al-Shāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga hukum harus senantiasa mempertimbangkan realitas sosial tempat ia diterapkan. Dalam konteks ini, *'urf ṣaḥīḥ* dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn 'Ashūr yang menekankan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* berorientasi pada perlindungan tatanan sosial dan keberlanjutan kehidupan manusia. Menurutnya, adat dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi

bagian dari realisasi maqāṣid selama mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar agama (Ghazali, 2018; Safriadi, 2016). Praktik peminangan dalam adat Melayu menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kehormatan, stabilitas keluarga, dan keharmonisan relasi antarindividu.

Dalam kerangka maqāṣid kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini menolak pembacaan hukum yang tekstualistik dan terfragmentasi, serta mendorong integrasi antara norma syariat dan konteks sosial-budaya (Azhar, 2022; Ni'ami & Bustamin, 2021; Tata Cahwiyadi et al., 2025). Dengan perspektif ini, adat Melayu dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, bukan sebagai praktik budaya yang berada di luar hukum Islam.

Sejalan dengan itu, Fathurrahman Djamil menegaskan pentingnya pengembangan hukum Islam progresif yang berbasis kearifan lokal, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berakar kuat pada adat. Menurutnya, adat tidak seharusnya diposisikan sebagai ancaman bagi syariat, melainkan sebagai mitra strategis dalam proses kontekstualisasi hukum Islam. Temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa adat Melayu berfungsi sebagai medium aktualisasi nilai-nilai *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam praktik peminangan, sehingga hukum Islam dapat diwujudkan secara konkret, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Implikasi Maqāṣid terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peminangan dan *kafa'ah* dalam praktik adat Melayu berkontribusi signifikan terhadap terjaganya keutuhan rumah tangga. Melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syari'ah*, peminangan tidak dipahami semata-mata sebagai tahapan awal menuju akad nikah, tetapi sebagai ruang evaluasi komprehensif yang mencakup dimensi moral, sosial, dan psikologis calon pasangan. Proses ini memungkinkan adanya penilaian kesiapan dan kesepadanan secara lebih matang, sehingga keputusan perkawinan tidak didasarkan pada pertimbangan emosional semata, melainkan pada kesadaran tanggung jawab jangka panjang.

Lebih jauh, integrasi antara peminangan dan prinsip *kafa'ah* dalam adat Melayu berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk meminimalisir potensi ketidakseimbangan relasi suami-istri. Dengan menekankan kesesuaian nilai, akhlak, dan tanggung jawab, praktik ini mendorong terbentuknya relasi rumah tangga yang lebih setara, komunikatif, dan saling menghormati. Dalam kerangka maqāṣid, kondisi tersebut berkontribusi pada perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi fondasi keberlanjutan institusi keluarga.

Dengan demikian, peminangan dan *kafa'ah* dalam adat Melayu dapat diposisikan sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tahapan pra-nikah melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan kearifan lokal bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara sosial dalam merespons tantangan keutuhan rumah tangga Muslim di era kontemporer.

Dengan demikian, peminangan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang berfungsi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) secara simultan dan berkelanjutan. Peminangan tidak lagi diposisikan sebagai prosedur formal pra-akad, melainkan sebagai mekanisme preventif dan evaluatif yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai etik, tanggung jawab, dan kesiapan sosial calon pasangan sebelum memasuki ikatan perkawinan yang bersifat permanen.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tahapan pra-nikah melalui pendekatan *maqāṣid* yang kontekstual, serta integrasi dengan adat lokal seperti praktik peminangan dalam adat Melayu, merupakan langkah strategis dalam merespons tantangan keutuhan rumah tangga Muslim di era kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara sosial karena mampu menjembatani nilai-nilai universal syariat dengan realitas budaya masyarakat. Dengan demikian, peminangan berbasis *maqāṣid* dan kearifan lokal dapat menjadi model alternatif penguatan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan institusi keluarga.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peminangan (*khitbah*) dan *kafa'ah* dalam praktik adat Melayu memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan rumah tangga Muslim. Peminangan tidak dipahami sekadar sebagai prosedur pra-akad, melainkan sebagai mekanisme preventif yang berfungsi menilai kesiapan moral, sosial, dan psikologis calon pasangan. Melalui praktik *merisik*, masyarakat adat Melayu menginternalisasikan nilai kehati-hatian, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif sebagai fondasi awal perkawinan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik peminangan dan pemaknaan *kafa'ah* tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). *Kafa'ah* dipahami secara fungsional sebagai kesepadanan nilai, akhlak, dan tanggung jawab, bukan sebagai alat eksklusivitas sosial. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman *maqāṣid* yang sistemik dan kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa adat Melayu sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' berfungsi sebagai medium kontekstualisasi hukum Islam, sehingga nilai-nilai universal syariat dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Integrasi antara hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan kearifan lokal menunjukkan bahwa adat dan syariat bersifat komplementer, bukan antagonistik. Dengan demikian, penguatan

tahapan pra-nikah berbasis maqāsid dan adat lokal merupakan langkah strategis dalam merespons tantangan keutuhan rumah tangga Muslim di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Affan, M. S. (2021). Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum Di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama). *IJTIHAD*.
- Ahmad, B. (2019). Penentuan Kifayah adna sebagai Jaminan Nafkah Isteri di dalam Islam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah adna) as Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2), 111–126. <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.261>
- Alimuddin. (2019). The Urgency of the Maqāsid Al-Syarī'Ah in Reasoning Islamic Law. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.42>
- Azhar, H. F. (2022). Muatan Hak Asasi Manusia dan Moral Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Yudisial*, 14(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.457>
- Djamil, F. (2017). Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural dan Maqashid Al SyariaH. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6450>
- Ghazali, M. R. (2018). Kepentingan Maqasid Syariah dalam Berfatwa di Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 4(1). <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.92>
- Habibi, A. (2022). PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI: EARLY MARRIAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGY. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1).
- Hakim, A. (2020). TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>
- Haneef, S. S. S., & Abdul Razak, M. A. Bin. (2017). Stabilizing Muslim Marriages: Some Reflections on Ethical Dimension of Family Law Reform. *Mazahib*, 16(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.816>

- Hasbi, H., Sukardi, S., & Wibowo, A. (2021). PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN DI KALANGAN SYARIF DAN SYARIFAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-USroh*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.205>
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2). <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>
- Kristina, D. (2023). Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.619>
- Nasution, R. (2024). Sanksi Adat atas Pembatalan Khitbah Nikah Di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah di Tinjau dari Perspektif Urf. *FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANG SIDEMPUAN*.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin. (2021). Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Perangin-Angin, D. M., & Dewi, N. (2020). Merawat Lagu-lagu Daerah Pagu untuk Pemertahanan Bahasa: Analisis Ekolinguistik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 9(2). <https://doi.org/10.26499/rnh.v9i2.2932>
- Prihantoro, S. (2017a). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Ta'fikir*, 10(1).
- Prihantoro, S. (2017b). Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Ta'fikir*, X(1).
- Purnama, H. (2021). HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>
- Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn 'Āsyūr dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>
- Safriadi, S. (2018). Maqāsid Al-Syarī'ah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(2). <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>
- Siregar, S., & Mardia, M. (2022). RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(2). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4688>
- Susilo, A. M. P. (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. UNY Press.
- Suvi Utami, Eva Fauziah, & Muhammad Yunus. (2025). Analisis Perbandingan Putusan

Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.GRT dan Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.GRT tentang Dispensasi Perkawinan di hubungkan dengan Maqashid Syari'ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19334>

Sy, A. N. (2020). Paradigma Hukum Islam Terhadap Usia Kawin Perempuan. *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*.

Tata Cahwiyadi, Nurnazli, & Liky Faizal. (2025). Relevansi Prinsip Keseimbangan dalam Konsep Kafaah Perspektif Jasser Audah. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(2). <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.7357>

Turner, B. S. (2013). Secularisation and the politics of religious knowledge. In *The Politics of Knowledge*. <https://doi.org/10.4324/9780203877746-11>

Wagianto, R. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>